

No. R/766/E/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pulimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Inspektori Dirjenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DIJ/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran, Dirjenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum

Terhitung mulai tanggal

Mdr. ISTIDAIYAH.

Campuran - 7 th.

Ngadiwarno Sukorejo

7 - 8 - 1962

AL. Islam.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 709.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10-Febr.-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAH TOMAIL

Reg. TOK : 2769/1029



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA 23 NGADIWARNO
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL**

Akta Notaris No : 83 tahun 1961, 7 tahun 1972, 37 tahun 1978, 103 tahun 1986
Alamat: Jl. Masjid Al-jariyah Kabunan Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo Kab. Kendal 51363
Website : www.mingadiwarnosukorejo.blogspot.com Email : mingadiwarno@yahoo.co.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surtinah, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Madrasah MI NU 23 Ngadiwarno
Alamat Satminkal : Ngadiwarno Rt 01/01 , Kec. Sukorejo Kab. Kendal
Nama Operator : Nur Kholis
Nama Akun Emis : mingadiwarno@yahoo.co.id
Password emis : kabunan



Sehubungan dengan telah diperbaharunya Anggaran Dasar Perkumpulan Jami'yyah Nahdlatul Ulama nomor C.2.7028 HT. 01. 05 Th. 89 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU.119 AH 01 08 Tahun 2013, Surat dari Pengurus Pusat LP Ma'arif NU Nomor : 624 / PP/ SU/LPM-NU/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Legalisasi Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Surat edaran PW LP Ma'arif NU Jawa Tengah Nomor : 258/PW.11/LPM.UM/XII/2014 tentang penggunaan BHPNU (Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama).

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami :

1. Satuan pendidikan yang menggunakan akta LP Ma'arif NU pada saat pendirian.
2. Satuan pendidikan yang didirikan oleh warga (Jami'ah) Nahdlatul Ulama yang telah membubarkan diri .
3. Satuan pendidikan milik jama'ah atau warga / anggota Nahdlatul Ulama yang menggabungkan satuan Pendidikannya dalam pembinaan LP Maarif NU.

Dan akan menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) sebagai Badan Hukum resmi satuan pendidikan kami beserta segala hak dan kewajiban yang timbul atasnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat di pergunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Kepala Madrasah

SURTINAH, S.Pd.I

WAARMERKING :

Nomor : 360/W/VIII/2016/1 rangkap.-----
Ditandai dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang
disediakan untuk keperluan itu pada hari Jum'at,
tanggal 05-08-2016 (lima Agustus duaribu
enambelas).-----
Oleh saya, **YUDANING TYASSARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kendal.-----

Kendal, 05 Agustus 2016

Notaris Di Kabupaten Kendal



YUDANING TYASSARI, S.H., M.Kn.)



PIAGAM PENGAKUAN MADRASAH

Nomor : 544/PC.II.06/LPM/VII/2012



Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kendal dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **MI NU 23 NGADIWARNO**
Alamat : Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo Kab. Kendal
Didirikan pada : 01 Agustus 1962
Nomor Induk : B.23.12.07.2012

Adalah Madrasah Ibtidaiyah dan atas kesadaran sendiri penyelenggaraan dan pembinaannya di serahkan kepada Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kendal, serta wajib mentaati semua peraturan yang berlaku dilingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Piagam ini diberikan kepada Madrasah tersebut untuk dipergunakan seperlunya serta berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1433 H
12 Juli 2012 M

PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN KENDAL

H. Abdul Wahab, Bc.Hk.S.Pd., M.Pd.
Ketua



Abu Jamsari, S.Pd.I
Sekretaris



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH NU 23 NGADIWARNO

Alamat: Jl. Masjid Al-jariyah Kabunan Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo Kab. Kendal 51363
Website : www.mingadiwarnosukorejo.blogspot.com Email: mingadiwarno@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : ML. 16/A.199/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah MI NU 23 Ngadiwarno Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Statistik Madrasah : 111233240016
2. Nama RA/Madrasah : MIS NGADIWARNO
3. Alamat :
 - a. Jalan : Masjid Al-Jariyah Kabunan
 - b. Kelurahan : Ngadiwarno
 - c. Kecamatan : Sukorejo
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
5. Nomor Akta Notaris : Munyati Sullam,SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

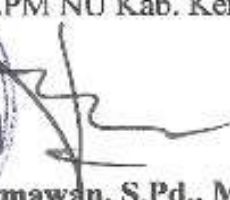
Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1962, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU 23 Ngadiwarno
2. Alamat : Jl. Masjid Al-jariyah Kabunan Desa Ngadiwarno
3. Nama Penyelenggara : PC. LPM NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 03 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala PC. LPM NU Kab. Kendal

H. Ibnu Darmawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19620314 198501 1 001

Kepala Madrasah,

Surtinah, S.Pd.I
NIP. 19620314 198501 1 001

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal


Dra. Hj. Nur Oaidah, M.Pd.I
NIP. 19620213 199403 2 004